

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG

Jemmi Ardiansyah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Tana Tidung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh di analisis untuk memperoleh hasil penelitian dengan cara diidentifikasi masalah yang perlu pemecahan untuk menentukan kebijakan di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru di Kabupaten Tana Tidung belum Maksimal karna masih banyaknya guru yang tidak layak mengajar. Guru layak mengajar sebanyak 239 orang atau dengan persentase 49,07 sedangkan guru tidak layak mengajar sebanyak 248 orang atau dengan persentase 50,92. Dengan kesimpulan kualifikasi akademik guru di Kabupaten Tana Tidung sedang. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kualifikasi bahwa guru SD yang layak sebelumnya adalah mereka yang memiliki ijazah Diploma II Kompetensi guru sudah baik karna sebagian besar sudah memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-undang no 14 Tahun 2005..

Kata Kunci: peningkatan kompetensi guru bidang pendidikan

Pendahuluan

Peningkatan kompetensi guru sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui berbagai bentuk kebijakan. Ditetapkannya Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru merupakan dasar kebijakan untuk memperkuat eksistensi tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional, seperti profesi-profesi yang lainnya. Kualitas profesi tenaga guru selalu diupayakan, baik melalui ketentuan kualifikasi pendidikannya maupun kegiatan in-service training, dengan berbagai bentuknya, seperti: pendidikan dan latihan (diklat), penataran dan pelibatan dalam berbagai seminar untuk meng-update wawasannya dalam kompetensi pedagogik dan akademik.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nama_pengarang@gmail.com

Peranan guru yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Akademik dan Kompetensi guru dijelaskan bahwa kualifikasi akademik guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA minimum diploma empat(D-4) atau sarjana (S-1). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional juga disebutkan bahwa guru harus menguasai empat kompetensi utama, yaitu pedagogic, kepribadian, social dan professional. Keempat kompetensi ini terintegrasi dalam kinerja guru.

Peningkatan mutu pendidikan saat ini menjadi salah satu wacana penting yang mendesak untuk segera direalisasikan, apalagi dalam rangka mempersiapkan diri guna menghadapi ketatnya persaingan era global. Dalam era globalisasi ini, satu-satunya kualifikasi yang harus dipenuhi seluruh bangsa agar mampu bersaing dalam kompetisi adalah dengan memiliki keunggulan kompetitif, yakni terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya secara formal akademis, tetapi manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam suatu bidang tertentu. Komponen kunci dari upaya peningkatan mutu pendidikan adalah keberadaan guru dan tenaga kependidikan. Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada pada posisi yang strategis bagi seluruh upaya reformasi pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kualitas.

Rendahnya kualifikasi pendidikan guru disebabkan oleh beragam factor, pertama, rendahnya kesejahteraan guru. Gaji guru hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak ada alokasi dana untuk melanjutkan pendidikan. Kedua, rendahnya kualitas, kualifikasi dan kompetensi guru. Kompetensi guru yang rendah sering menjadi kendala guru untuk memperoleh beasiswa yang jumlahnya terbatas, sehingga jangkakan untuk bersaing dalam tahap seleksi, untuk memenuhi persyaratan administrative saja sudah tidak bisa. Ketiga, rendahnya komitmen guru untuk meraih pendidikan lebih tinggi. Guru dapat melanjutkan sekolah dan menyelesaikan masalah pendidikannya manakala dalam dirinya ada komitmen yang tinggi dan pemikiran jauh kedepan. Guru rela hidup apa adanya, sederhana, demi meraih masa depan yang lebih baik, karena ia yakin pendidikanlah yang dapat mengangkat harkat dan martabat seorang guru. Singkatnya, guru yang rela menahan kesengsaraan demi meraih kenikmatan di masa depan. Keempat, rendahnya motivasi guru

untuk meraih pendidikan lebih tinggi. Motivasi yang tinggi dapat mengalahkan segala kendala yang melekat pada guru.

Rendahnya kualifikasi akademik dan kompetensi guru terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Masih banyak guru yang belum berkualifikasi akademik S-1 di Kabupaten Tana Tidung. Kondisi ini cukup memprihatinkan, untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14/2005. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu melakukan peningkatan kompetensi agar guru di Kabupaten Tana Tidung mengarah ke profesional dalam mengemban amanah mendidik peserta didiknya. Rendahnya kualifikasi akademik guru secara tidak langsung mempengaruhi kompetensi guru dalam proses belajar mengajar sehingga perlu standarisasi kualifikasi akademik yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Tana Tidung.

Kondisi ini cukup memprihatinkan, untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14/2005. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu melakukan peningkatan kompetensi agar guru di Kabupaten Tana Tidung dapat lebih profesional dalam mengemban amanah mendidik peserta didiknya. Rendahnya kualifikasi akademik guru secara tidak langsung mempengaruhi kompetensi guru dalam proses belajar mengajar sehingga perlu standarisasi kualifikasi akademik yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Tana Tidung.

Kerangka Dasar Teori

Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh seseorang dalam setiap bidang profesi yang ditekuninya. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dalam profesi keguruan, di mana dengan kompetensi yang profesional guru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, kompetensi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran di suatu satuan pendidikan.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008 tersebut, adalah "Kompetensi Guru sebagaimana meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi".

Keempat bidang kompetensi di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dan mempunyai hubungan hirarkhis, artinya saling mendasari satu sama lainnya – kompetensi yang satu mendasari kompetensi yang lainnya (Saud, 2009 : 49). Sedangkan aspek-aspek yang menjadi bagian dari keempat kompetensi tersebut,

yang sekaligus menjadi indikator yang harus dicapai oleh setiap guru, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 74 Tahun 2008.

Kualifikasi Akademik Guru

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus dibidang akademik. Dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya guru diharapkan dapat menjalankan tugas secara professional untuk mencerdaskan peserta didik.

Kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik untuk guru pada dasarnya merupakan komitmen maka guru merupakan pekerjaan professional yang memerlukan keahlian khusus dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru sebagai pekerjaan profesi yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Keahlian khusus yang menjadi profesi bagi guru sebenarnya bukan hanya dibuktikan dengan ijazah secara formalistic saja karena guru tersebut telah memperoleh gelar sarjana atau D4 sesuai dengan kompetensinya, tetapi bagaimana menjiwai secara mendalam dari hasil proses kualifikasi akademik yang ditempuhnya maupun hasil uji sertifikasi pendidik yang menyatakan guru itu professional dan dapat diimplementasikan secara nyata dalam proses mengajar dan pembelajaran di sekolahnya serta adanya social effect terhadap masyarakatnya.

Hal serupa dikemukakan oleh Sarimaya (2008 : 15), bahwa : “Kualifikasi akademik ini ditujukan dengan ijazah yang mereflesikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diajarkan sesuai Standar nasional pendidikan.

Jadi seorang guru yang kompeten dan professional harus memiliki kualifikasi minimum S1 atau D4 yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat pendidik. Bagi guru dalam jabatan yang belum memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau dengan menunjukan prestasi akademik yang diakui serta memiliki pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu.

Peningkatan Kompetensi Guru

Peningkatan Kompetensi guru secara berkesinambungan, “dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa” (Danim, 2010 : 5). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional di satuan pendidikan, menjadi kebutuhan yang

amat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda. Hal ini mengingat perkembangan atau kenyataan yang ada saat ini maupun di masa depan.

Peningkatan kompetensi keguruan, semakin dibutuhkan mengingat terjadinya perkembangan dalam pemerintahan, dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemberlakuan sistem otonomi daerah itu, juga diikuti oleh perubahan sistem pengelolaan pendidikan dengan menganut pola desentralisasi. "Pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi akan semakin mendekatkan pendidikan kepada stakeholders pendidikan di daerah dan karena itu maka guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya" (Saud, 2009 : 99).

Peningkatan kompetensi guru akan sangat berarti atau bernilai guna apabila dilaksanakan terkait langsung dengan tugas dan tanggung jawab utamanya. Pelaksanaan pengembangan tersebut "ideal dilakukan atas dasar prakarsa pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi guru, guru secara pribadi, dan lain-lain" (Danim, 2010 : 4). Di samping itu, dapat juga dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan pengguna jasa guru (Saud, 2009 : 121 – 127). Dari kesemua itu, yang paling berperan penting dalam pelaksanaan pengembangan tersebut adalah guru itu sendiri (guru sebagai pribadi). Tuntutan untuk meningkatkan kompetensi guru bila tidak dibarengi dengan kemauan, tekad dan kreativitas yang tumbuh dari diri sendiri.

Kewenangan Bidang Pendidikan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada Pasal 13 ayat (1) huruf (f) bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf (f) menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan satu dari 16 belas urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam penjabaran melalui PP Nomor 38 Tahun

2007 tentang urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota, pada lampiran A ditegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di bidang kebijakan dan standar pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, dan pengendalian penilaian hasil belajar, evaluasi, akreditasi, dan penjaminan mutu.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung. Peneliti memilih lokasi ini karena masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang baik, baik dari segi kualifikasi akademik maupun standar kompetensi. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dasar penetapan subjek penelitian adalah relevansi, artinya peneliti baru dapat menentukan siapa yang menjadi subjek dan jumlahnya secara kongkret setelah berada dikancah penelitian. Sumber data yang ada diambil secara purposif, untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang diteliti. Sumber datanya berupa manusia, meliputi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung, Kepala bidang Pendidikan Dasar, Kepala bidang Pendidikan Menengah, Pengawas Guru, Kepala Sekolah, guru dan masyarakat lingkungan sekolah. Kemudian sumber lainnya adalah benda-benda yang berupa dokumen, Renstra dan profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung.

Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi berperan serta. Kemudian analisis data dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Sementara itu, model yang digunakan adalah analisis data interaktif, yakni (1) pengumpulan data, (2) reduksi data (3) display data, dan (4) verifikasi. Untuk mengetahui sejauhmana temuan-temuan dilapangan benar-benar representatif, maka digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan anrara hasil wawancara dengan hasil observasi, antara ucapan sumber data di depan umum dan ketika sendirian secara informal, antara hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

Hasil Penelitian

1. Kualifikasi Akademik Guru di Kabupaten Tana Tidung

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru meliputi:

- Kualifikasi akademik Guru SD / MI Guru pada SD dan MI harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.

- Kualifikasi akademik Guru SMP / MTS Guru pada SMP dan MTS harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.
- Kualifikasi akademik Guru SMA / MA Guru pada SMA dan MA harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang ter akreditasi

Di Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung ada 2 Bidang yang mengatur masalah pendidikan yang sesuai dengan pembahasan peneliti, yaitu Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Menengah. Bidang Pendidikan Dasar meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), Bidang Pendidikan Menengah meliputi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

a. Bidang Pendidikan Dasar

Kualifikasi akademik guru pada bidang pendidikan dasar di Kabupaten Tana Tidung masih sangat rendah, sehingga perlu kerja keras dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk meningkatkannya. Untuk melihat kondisi bidang pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Tana Tidung pada jenjang Sekolah Dasar, berikut data lengkapnya.

Tabel 1. Kualifikasi Akademik guru SD Negeri Menurut Kecamatan Tahun 2012

KECAMATAN	SEKOLAH	KUALIFIKASI AKADEMIK			JUMLAH GURU	PERSENTASE GURU LAYAK (%)	KETERANGAN
		SMA	D II	S 1			
Sesayap	13	39	84	35	158	22,15	RENDAH
Sesayap Hilir	9	37	47	22	106	20,75	RENDAH
Tana Lia	3	10	18	14	42	33,33	RENDAH
JUMLAH	25	86	149	71	306		
PERSENTASE (%)		28,10	48,69	23,20	100		RENDAH

Sumber: Profil Dikdasmen Kabupaten Tana Tidung 2012

Dari data tabel tersebut menunjukkan kualifikasi akademik guru di bidang pendidikan dasar masih rendah karna belum sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005. Dari tabel tersebut sebanyak 86 orang guru masih berkualifikasi akademik SMA dengan persentase 28,10 persen dan sebanyak 149 orang guru masih berkualifikasi akademik D II dengan persentase 48,69 persen. Sehingga dari 306 guru sekolah dasar sebanyak 71 guru sudah memenuhi standar

kualifikasi akademik guru dengan persentase 23,20 persen dan 235 guru dengan persentase 76,79 belum memenuhi standar kualifikasi akademik sesuai Undang-undang No.14 Tahun 2005.

b. Bidang Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan Khususnya pada Bidang Pendidikan menengah terus berusaha meningkatkan kualifikasi akademik guru. Berdasarkan dengan Target Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2014 kualifikasi akademik guru pada jenjang SMP sudah sekitar 90% dan kualifikasi akademik guru pada jenjang SMA atau yang sederajat 100%.

Untuk melihat kondisi bidang pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Tana Tidung pada jenjang SMP atau sederajat dan SMA atau sederajat, berikut dipaparkan data-data dari BPS Kabupaten Tana Tidung yang memperlihatkan fakta dan kondisi yang ada.

Tabel 2. Kualifikasi Akademik guru SMP Negeri Menurut Kecamatan Tahun 2012

KECAMATAN	SEKOLAH	KUALIFIKASI AKADEMIK				JUMLAH GURU	PERSENTASE GURU LAYAK (%)	KETERANGAN
		SMA	D II	D III	S 1			
Sesayap	4	-	1	7	43	51	84,31	TINGGI
Sesayap Hilir	2	-	1	1	21	23	91,30	TINGGI
Tana Lia	2	1	-	1	20	22	90.90	TINGGI
JUMLAH	8	1	2	9	84	96		
PERSENTASE (%)		1,04	2,08	9,37	87,5	100		TINGGI

Sumber: Profil Dikdasmen Kabupaten Tana Tidung 2012

Berdasarkan dari data tabel tersebut menunjukkan kualifikasi akademik guru di Sekolah Menengah Pertama sudah memenuhi kelayakan, hanya sebanyak 12 guru yang belum sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005. Dari tabel tersebut sebanyak 1 orang guru masih berkualifikasi akademik SMA dengan persentase 1,04 dan sebanyak 2 orang guru masih berkualifikasi akademik D II dengan persentase 2,08, sebanyak 9 orang guru masih berkualifikasi D III dengan persentase 9,37 dan sebanyak 84 orang guru sudah berkualifikasi S1 dengan persentase 84,5. Sehingga dari 96 orang guru sekolah Menengah Pertama sebanyak 64 orang guru sudah memenuhi standar kualifikasi akademik guru dengan persentase 87,5 dan sebanyak 12 guru dengan persentase 12,5 belum memenuhi standar kualifikasi akademik sesuai Undang-undang No.14 Tahun 2005.

Tabel 3. Kualifikasi Akademik guru SMA Negeri Menurut Kecamatan Tahun 2012

KECAMATAN	SEKOLAH	KUALIFIKASI AKADEMIK		JUMLAH GURU	PERSENTASE GURU LAYAK (%)	KETERANGAN
		D III	S 1			
Sesayap	1	1	43	44	97,72	TINGGI
Sesayap Hilir	1	-	21	21	100	TINGGI
Tana Lia	1	-	20	20	100	TINGGI
JUMLAH	3	1	84	85		
PERSENTASE (%)		1,17	98,82	100		TINGGI

Sumber: Profil Dikdasmen Kabupaten Tana Tidung 2012

Berdasarkan dari data tabel tersebut menunjukkan kualifikasi akademik guru di Sekolah Menengah Pertama sudah memenuhi kelayakan, hanya sebanyak 1 guru yang belum sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005. Dari tabel tersebut sebanyak 1 orang guru masih berkualifikasi akademik D III. Sehingga dari 85 orang guru sekolah Menengah Pertama sebanyak 84 orang guru sudah memenuhi standar kualifikasi akademik guru dengan persentase 98,82 dan sebanyak 1 guru dengan persentase 1,17 belum memenuhi standar kualifikasi akademik sesuai Undang-undang No.14 Tahun 2005.

2. Kompetensi Guru di Kabupaten Tana Tidung

Dalam perspektif kebijakan nasional, Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (10), kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi sosial, (d) kompetensi professional. Berikut dijelaskan mengenai kompetensi guru di Kabupaten Tana Tidung:

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi Pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran

peserta didiknya. Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa pra jabatan (pendidikan calon guru) maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan.

Dengan melihat kondisi riil guru-guru kompetensi pedagogic guru di Kabupaten Tana Tidung sudah baik. Hanya saja dalam penggunaan fasilitas dalam pembelajaran masih kurang. Tetapi secara keseluruhan sudah sesuai dengan kriteria yang di atur dalam Undang-undang no 14 tahun 2005.

b. Kompetensi Kepribadian

Esensi pembelajaran adalah perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Guru akan mampu mengubah perilaku muridnya kearah yang baik apabila dirinya telah menjadi manusia yang baik pula. Pribadi guru harus baik karena inti dari pendidikan adalah perubahan perilaku. Tata nilai termasuk norma, moral, estetika dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etik siswa sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat.

Dengan melihat kondisi riil guru-guru sebagian besar sudah memenuhi kriteria tersebut, hanya beberapa saja yang kurang seperti masih adanya guru yang merokok di lingkungan sekolah dan kriteria religious hanya ditekankan pada guru agama. Berdasarkan pengamatan penulis pada saat pelatihan guru, materi yang paling banyak dibahas cenderung lebih bersifat penguatan kompetensi pedagogic dan akademik ketimbang kepribadian. Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah dalam Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Penilaian Kinerja Guru, semuanya menekankan pada penguasaan kompetensi pedagogic dan akademik (professional).

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi social guru berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat, baik yang ada dilingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan tempet tinggal guru. Dalam bermasyarakat, peran guru dan cara berkomunikasi tentulah memiliki perbedaan dengan orang lain yang bukan guru. Guru adalah tokoh di masyarakat dan type manusia yang mengemban tugas untuk membina dan membimbing masyarakat agar memiliki nilai dan norma yang baik. Itulah sebabnya misi yang diemban guru sebenarnya adalah suatu misi kemasyarakatan. Karna guru merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga Negara.

Dengan melihat kondisi riil guru-guru sebagian besar sudah memenuhi kriteria tersebut, hanya beberapa kriteria yang belum terpenuhi seperti dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, guru masih kurang karna belum tersedianya fasilitas yang memadai. Dalam mengekspresikan hasil karyanya guru belum menggunakan media online seperti di internet atau blog pribadinya. Selain itu pula kurangnya fasilitas dalam hal teknologi, informasi dan komunikasi merupakan hal yang menghambat guru untuk terus berkreasi.

d. **Kompetensi Profesional**

Tugas guru merupakan sebuah tugas yang mulia, tugas yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik maupun masyarakat di sekelilingnya. Sehingga guru tidak sekedar mengetahui materi yang akan diajarkannya tetapi juga harus memahaminya secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, peserta didik juga harus selalu belajar untuk memperdalam dan memperluas pengetahuannya terkait mata pelajaran yang di ampunya.

Dengan melihat kondisi riil guru-guru sebagian besar sudah memenuhi kriteria kompetensi profesional tersebut. Untuk guru di SDN 001 Sesayap, sebagian besar sudah berkualifikasi akademik S1, yang belum memenuhi standar kualifikasi tersebut sedang dalam proses perkuliahan. Syarat kualifikasi akademik tersebut merupakan salah satu syarat untuk mencapai guru profesional. Jadi profesionalisme guru sudah cukup baik

3.. Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Kompetensi Guru di Kabupaten Tana Tidung

a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam peningkatan kompetensi di Kabupaten Tana Tidung adalah Pertama, kebijakan pengembangan kualifikasi dan kompetensi guru didukung adanya kebijakan pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen, dalam pasal-pasalnya dijelaskan bahwa syarat guru mendapat tunjangan profesi adalah dengan pendidikan minimal strata satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV). Kompetensinya guru harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi penduduk sebagai syarat mendapat tunjangan profesi, baik guru Negeri (PNS) maupun non PNS.

Faktor ini merupakan faktor intern yang menjadi motivasi utama para guru pada umumnya dan pada guru di Kabupaten Tana Tidung pada khususnya. kedua, dengan adanya dukungan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat di Kabupaten Tana Tidung sehingga memotivasi guru untuk menjadi lebih baik. Ketiga, besarnya gaji dan tunjangan yang diberikan Pemerinah Daerah kepada guru sehingga memberikan semangat kepada guru dengan itu guru tak mencari mata pencaharian lain sehingga dapat lebih fokus pada peningkatan kompetensinya.

b Faktor Penghambat

Faktor yang mendukung dalam peningkatan kompetensi di Kabupaten Tana Tidung adalah Pertama, keterbatasan dana untuk operasional penyelenggaraan pendidikan. sehingga guru sulit untuk mengembangkan kompetensinya. Kedua, masih banyak guru yang belum sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Apabila guru sadar karna dia adalah seorang guru, maka guru akan selalu mengembangkan kompetensinya walau tanpa paksaan dari Pemerintah Daerah maupun pihak Sekolah. ketiga, kurangnya pengawasan bagi guru yang berada di daerah terencil sehingga guru masih sering bermalas-malasan dan banyak menggunakan waktunya di luar jam kegiatan mengajar.

Kesimpulan

Kompetensi guru di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2012 masih kurang baik karna kualifikasi akademik guru pada tahun itu masih rendah. Masih banyaknya Guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik sesuai dengan UU No 14 Tahun 2005. Sebagaiman diketahui bahwa guru adalah jantung dan ruh lembaga pendidikan di sekolah. Oleh karena itu profesionalisme juga diukur dari tingkat pendidikan, bukan sekedar pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, akan semakin tinggi pula tingkat profesionalismenya.

Kompetensi guru merupakan hal yang kompleks mencakup komponen kompetensi pedagogic, kepribadian, social dan professional. Keempat komponen itu merupakan kesatuan yang harus menjadi bagian yang integral dalam diri dan pelaksanaan tugas seorang guru. Guru yang memiliki kompetensi yang baik misalnya, kompetensi itu tidak cukup menjadi dasar pelaksanaan tugas guna memperoleh hasil belajar peserta didik yang baik, apabila tidak disertai dengan kepemilikan kompetensi kepribadian, professional dan social yang memadai pula.

Faktor pendukung dalam Peningkatan Kompetensi Guru bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung diantaranya adalah peningkatan kompetensi guru merupakan program dari pemerintah daerah, tingginya komitmen pimpinan terhadap dunia

pendidikan, sesuai dengan amandemen UUD 1945 mengenai dana bidang pendidikan minimal 20% dari APBD dan APBN. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Peningkatan Kompetensi Guru bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung adalah Keterbatasan dana untuk operasional penyelenggaraan pendidikan, Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar, Masih banyak guru yang kurang kompeten untuk mengajar, Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru sekolah.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2010. *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka* . 2010
- Danim, Sudarwan, (2010), *Karya Tulis Inovatif Sebuah Pengembangan Profesi Guru*, Penerbit : PT. Remaja Rosdakarya, Bandung hal 5
- Mulyasa, E, (2004), *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal 154
- Saud, Udin Saefudin, (2009), *Pengembangan Profesi Guru*, Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung. Hal 49, 99, 121-127